

## **Analisis Fungsi Profesi Dan Pengamanan (Propam) Dalam Memformulasikan Dan Menyelesaikan Permasalahan Anggota Brimob Resimen 4 Yang Melakukan Pelanggaran Dan Kesalahan Di Masyarakat**

Husni Mubarok<sup>1</sup>, Dadang Suprijatna<sup>2</sup>, Togar Natigor Siregar<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

### **ABSTRAK**

Jumlah pelanggaran cenderung menurun namun belum signifikan diketahui Propam Resimen 4 Korps Brimob berhasil menegakkan disiplin dan kode etik Anggota Resimen 4 Korps Brimob dengan menyelesaikan kasus pelanggaran sebanyak 89 kasus, dimana setiap tahunnya terjadi penurunan pelanggaran, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan strategi penegakan disiplin dan kode etik oleh Propam Resimen 4 Korps Brimob mampu membentuk anggota Resimen 4 Korps Brimob yang lebih berdaya guna mentaati segala perundangan-undangan dan peraturan terkaitnya dengan lebih patuhnya anggota terhadap lembaga. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam memformulasikan dan menyelesaikan permasalahan Anggota Brimob Resimen 4 yang melakukan pelanggaran dan kesalahan di masyarakat serta hambatanannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini diketahui bahwa Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri secara teoritis bertindak sebagai unsur pengawas internal dan pembina profesi yang memiliki peran strategis dalam menjaga disiplin, etika, dan integritas seluruh anggota Polri, termasuk Satuan Brimob melalui aktivitas memformulasikan dan menyelesaikan permasalahan anggota Brimob dilakukan melalui pendekatan pengawasan internal, penegakan disiplin, dan sidang kode etik. Propam bertindak sebagai pengawas untuk memastikan anggota Brimob mematuhi aturan serta mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran, mulai dari pelanggaran disiplin hingga tindak pidana, sehingga Propam perlu mengoptimalkan perannya melalui upaya pencegahan dan pembinaan, disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukung, agar pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan disiplin terhadap anggota Brimob dapat berjalan secara efektif.

**Kata Kunci:** Memformulasikan, Menyelesaikan, Pelanggaran, Brimob, Masyarakat

## PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara hukum merupakan dasar negara dan pandangan hidup setiap warga negara Indonesia, dan Pancasila merupakan dasar dari semua tertib hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Dalam negara hukum, hukum adalah yang tertinggi; kekuasaan harus taat pada hukum, bukan pada hukum itu sendiri; hukum harus tunduk pada kekuasaan, sehingga kekuasaan dapat membatalkan hukum, sehingga hukum menjadi alat untuk membenarkan keinginan kekuasaan. Meskipun hukum harus melindungi kepentingan publik.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pemerintah Negara Indonesia menetapkan kemerdekaan untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>2</sup>

Menurut Hans Kelsen, sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Norma-norma ini mencakup nilai-nilai lain, seperti agama, moralitas, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Dengan mengatakan bahwa orang adalah sumber daya atau penggerak dari suatu organisasi, manusia dianggap sebagai sumber daya yang paling berharga (intangible asset). Dan cara manusia bekerja dalam organisasi sangat memengaruhi rodanya. Ini disebabkan oleh fakta bahwa manusia adalah salah satu sumber daya

---

<sup>1</sup>Ani Yumarni, *Asas Kemanfaatan Objek Wakaf Dalam Perspektif Profesionalitas Nazhir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Wilayah Kecamatan Ciawi Dan Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 2, September 2018, Hlm.142.

<sup>2</sup>Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Omon Remen, *Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret 2018, Hlm.1-12.

<sup>3</sup>Endeh Suhartini, *Legal Perspective In Creating Employment Policies For Minimum Wage Payment Systems In The Company Saburai-IJSSD: International Journal Of Social Sciences And Development* ISSN: 2579-3640. Volume 1, No 2 (2017).

terpenting yang berkontribusi pada penentuan bagaimana operasi sebuah perusahaan dijalankan. Sifat dan tingkah laku manusia sangat kompleks dan dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman mereka. Dengan menggunakan manajemen yang baik, tujuan organisasi dapat dicapai.<sup>4</sup>

Dengan menerapkan disiplin kerja yang baik, tujuan organisasi dapat tercapai. Kegiatan operasional organisasi akan terhambat jika disiplin kerja tidak diterapkan pada bagian-bagiannya. Sebagai contoh, kelalaian seorang anggota dapat menyebabkan kurangnya efisiensi kerja. Hal ini dapat terjadi karena tidak memperhatikan sikap disiplin kerja yang optimal. Akibatnya, disiplin kerja adalah salah satu komponen yang paling penting untuk diterapkan untuk mencapai tujuan organisasi.

Bagaimana struktur manajemen kepolisian dan personel di lingkungan Polri? Dilihat dari struktur pendidikannya, posisi anggota kurang proporsional. Ini disebabkan oleh fakta bahwa mayoritas anggota Polri adalah berpangkat bintara dengan latar belakang sekolah menengah atas, yang berarti etos kerja dan disiplin kerja mereka masih rendah, menurut beberapa ahli. Dibandingkan dengan beberapa negara yang memiliki kualitas manusia yang menjadi andalan pesatnya kemajuan, seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Asia yang dijuluki sebagai macan Asia.<sup>5</sup>

Tugas-tugas Profesi dan Pengamanan (Propam) mencakup pembinaan profesi, tata tertib, disiplin anggota, dan pengamanan internal Polri. Tugas dan wewenang Propam adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal, termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polri.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Simourd dan Poporino, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gramedia, Jakarta, 2012, Hlm.68.

<sup>5</sup>Hazairin dalam Wasito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LPIP, Yogyakarta, 2012, Hlm.32.

<sup>6</sup> *Ibid*

Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur oleh Kode Etik Profesi Polri. Selain itu, ada peraturan disiplin untuk anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dan moralitas. Di sisi lain, undang-undang menyatakan bahwa anggota polisi tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Dengan mempertimbangkan peran strategis Satuan Kerja Propam Polri sebagai komponen utama fungsi pengawasan Polri, khususnya fungsi pengawasan internal, penegakan hukum terkait peraturan disiplin dan kode etik Polri, dan pelayanan pengaduan masyarakat (public complaint), Satuan Kerja Propam Polri saat ini dan ke depan dihadapkan pada tantangan tugas yang tidak semakin ringan, tetapi sebaliknya semakin kompleks, sehingga menambah luas beban tugas yang dilakukan Polri.<sup>7</sup>

Fungsi dan Peran dari Propam dengan jelas, antara lain:<sup>8</sup>

1. Fungsi Propam Polri

- a. Pengawasan Internal

Mengawasi perilaku anggota Polri agar sesuai dengan peraturan, kode etik, dan hukum.

- b. Penegakan Disiplin

Menindak anggota Polri yang melanggar disiplin, misalnya mangkir tugas, penyalahgunaan wewenang, atau perbuatan tercela.

- c. Penegakan Kode Etik Profesi Polri

Memeriksa dan mengadili pelanggaran etik untuk menjaga kehormatan, martabat, serta citra Polri.

---

<sup>7</sup>Indra Fauzi dan Yoga Anggoro, *Undang-Undang Dan Peraturan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2018, Hlm.45.

<sup>8</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Tingkat Mabes Polri.

d. Pengamanan Internal

Mencegah dan menindak potensi ancaman dari dalam, termasuk kebocoran informasi, penyalahgunaan jabatan, atau keterlibatan dalam jaringan kriminal.

e. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Menerima laporan atau aduan masyarakat tentang pelanggaran yang dilakukan anggota Polri.

2. Peran Propam Polri

a. Sebagai Polisi Internal

Mengawasi perilaku anggota Polri agar tidak bertentangan dengan hukum, norma, maupun peraturan dinas.

b. Menjaga Integritas dan Citra Polri

Melakukan tindakan korektif terhadap pelanggaran agar kepercayaan publik kepada Polri tetap terjaga.

c. Pengamanan Personel dan Rahasia Dinas

Melindungi institusi dari ancaman internal yang dapat merusak nama baik Polri.

d. Pencegahan Pelanggaran

Tidak hanya menindak, tetapi juga melakukan sosialisasi dan pembinaan agar anggota menghindari pelanggaran.

e. Penghubung dengan Masyarakat

Menjadi saluran resmi masyarakat untuk mengadukan pelanggaran polisi, sehingga mendorong transparansi.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, Satuan Kerja Propam Polri harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan peran mereka sebagai pusat perubahan, transformasi profesionalisme, dan kinerja Polri, serta benteng terakhir fungsi pengawasan dan pengendalian mutu kinerja jajaran. Propam Polri juga harus memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas secara keseluruhan

dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis Polri dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, diharapkan bahwa fungsi dan peran Propam Polri secara bertahap dapat meningkatkan kualitas pelayanan di bidang preemtif, preventif, dan represif secara efektif dan sinergis.<sup>9</sup>

Polisi telah bertindak sesuai dengan peraturan pemerintah saat menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut, tetapi masih ada anggapan bahwa polisi kurang rajin menegakkan hukum internal. Fakta bahwa hanya Sidang Disiplin dan Komisi Kode Etik yang menangani kasus pidana yang dilakukan oleh anggota Polri menunjukkan kesan masyarakat terhadap penegakan hukum internal Polri.<sup>10</sup> Diharapkan setiap Kepala Satuan Organisasi Polri, selaku Ankom di seluruh tingkatan, melaksanakan penegakan etika dan disiplin kepada anggota Polri, termasuk memberikan sanksi kepada anggota yang melakukan pelanggaran melalui Sidang Komisi Kode Etik dan Sidang Disiplin dalam upaya pemuliaan dan penegakan Etika Profesi Polri. Kondisi ini harus terus dijaga, sehingga pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Polri dapat dikurangi dan ditangani.

Dalam hal disiplin anggota Polri di Resimen 4 Korps Brimob, terdapat sejumlah pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh anggota tersebut, antara lain: a) Ketiadaan surat kelengkapan data diri; b) Pelanggaran perilaku; c) Pelanggaran ketertiban penggunaan seragam, atribut, dan kelengkapannya; d) Pelanggaran sikap tampang atau kinerja; e) Pelanggaran kelengkapan Ranmor; f) Pelanggaran penggunaan inventaris; dan g) Pelanggaran<sup>11</sup> Propam Resimen 4 Korps Brimob menyelenggarakan sidang kode etik untuk menindak petugas kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin. Petugas yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi seperti teguran tertulis, penundaan pendidikan selama 1 tahun, penundaan kenaikan gaji

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup>Edward A. Thibault, et.al., *Proactive Police Management*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2011, Hlm.82.

<sup>11</sup> Resimen 4 Korps Brimob, September 2025

berkala, atau penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, atau hukuman disiplin berkali-kali.<sup>12</sup>

Selama 5 tahun terakhir meskipun berdasarkan data statistik sederhana di atas jumlah pelanggaran cenderung menurun namun belum signifikan diketahui Propam Resimen 4 Korps Brimob berhasil menegakkan disiplin dan kode etik Anggota Resimen 4 Korps Brimob dengan menyelesaikan kasus pelanggaran sebanyak 89 kasus, dimana setiap tahunnya terjadi penurunan pelanggaran, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan strategi penegakan disiplin dan kode etik oleh Propam Resimen 4 Korps Brimob mampu membentuk anggota Resimen 4 Korps Brimob yang lebih berdaya guna mentaati segala perundangan-undangan dan peraturan terkaitnya dengan lebih patuhnya anggota terhadap lembaga.

Atas dasar uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul " **Analisis Fungsi Profesi Dan Pengamanan (Propam) Dalam Memformulasikan dan Menyelesaikan Permasalahan Anggota Brimob Resimen 4 Yang Melakukan Pelanggaran dan Kesalahan Di Masyarakat**".

## METODE PENELITIAN

Mengumpulkan sejumlah bahan penelitian membutuhkan metode penelitian. Penelitian yuridis normatif melihat hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. Data dikumpulkan dari sumber hukum primer dan sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kepustakaan dan mencakup doktrin dan standar hukum yang berlaku di Indonesia. Peraturan perundang-undangan, artikel artikel, dan berita terbaru tentang penulisan di media on-line, jurnal hukum, dan buku-buku yang berkaitan dengan subjek penelitian ini.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Anggota Korps Brimob, September 2025

<sup>13</sup> Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm.46.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Fakta bahwa polisi bekerja, masyarakat harus terlibat dalam membangun lingkungan yang aman. Kinerja Polri di mata masyarakat digambarkan dengan tuntutan profesional, proporsional, dan humanis. Pemisahan Polri dengan TNI menunjukkan bahwa militerisme harus ditinggalkan Polri dan segera disesuaikan dengan tugasnya sebagai penegak hukum di bidang keamanan daripada pertahanan. Dengan moto tugas Polri yaitu melindungi, mengayom, dan melayani masyarakat, apakah mereka dapat mewujudkannya atau hanya menjadi asa masyarakat saja, kritikan sangat penting untuk memperbaiki kesalahan yang ada, dan saran adalah rencana ke depan untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya dan kepuasan adalah keuntungan dari kinerja yang telah dilakukan. Sebagaimana diketahui, di Korps Brimob terdapat berbagai aspek yang berpotensi menimbulkan kerawanan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, antara lain:<sup>14</sup>

1. Banyak tempat hiburan malam berpotensi dikunjungi oleh anggota Polri;
2. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap layanan publik;
3. Perilaku oknum anggota Polri melakukan penyimpangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang berlandung di bawah perlindungan institusi Polri atau kesatuan kewilayahan;
4. Perilaku arogan yang ditunjukkan oleh anggota Polri saat melakukan kamtibmas;

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Anggota Brimob Resimen 4, Januari 2026

5. Reka bentuk laporan pertanggung jawaban penggunaan DIPA oleh satuan kerja organisasi Polri di bawah jajaran Korps Brimob.

Data di atas menunjukkan jenis pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri di Korps Brimob, berdasarkan berbagai elemen yang dapat menimbulkan kerawanan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri sebagaimana disebutkan di atas. Untuk secara adil dapat diterima, sanksi disiplin kerja bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki anggota yang melanggar aturan organisasi. Ada beberapa prinsip pendisiplinan yang digunakan oleh polisi untuk mendorong mereka untuk melakukan pengawasan<sup>15</sup> :

- a. Pendisiplinan dilakukan secara pribadi

Untuk mencegah anggota yang bersalah merasa malu atau sakit hati, pendisiplinan ini dilakukan dengan menghindari menegur mereka yang salah di depan umum. Menegur bawahan, meskipun mereka mungkin benar bersalah, akan memalukan mereka dan membuat mereka dendam.

- b. Pendisiplinan harus bersifat membangun

Pendisiplinan ini tidak hanya harus menunjukkan kesalahan yang dilakukan oleh anggota, tetapi juga harus diikuti dengan petunjuk membangun tentang cara memperbaikinya, sehingga anggota tidak merasa bingung dan dapat memperbaiki kesalahan mereka.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, Hlm.68-70.

- c. Pendisiplinan dilakukan secara langsung dengan segera

Setelah terbukti bahwa anggota telah melakukan kesalahan, tindakan diambil segera agar anggota dapat mengubah sikapnya secepat mungkin.

- d. Keadilan dalam pendisiplinan sangat diperlukan

Pendisiplinan harus dilakukan dengan adil dan tidak pilih kasih.

- e. Seorang anggota harus didisiplinkan secara pribadi agar dia menyadari telah melakukan kesalahan, dan pimpinan tidak boleh melakukannya jika anggota tersebut tidak hadir..

- f. Setelah pendisiplinan hendaknya wajar kembali

Pemimpin harus memiliki sikap yang wajar terhadap anggota yang telah melakukan kesalahan tersebut untuk memastikan bahwa proses kerja berjalan lancar kembali dan tidak bersikap kaku.

Salah satu syarat untuk menumbuhkan disiplin di tempat kerja adalah pekerjaan didistribusikan secara menyeluruh ke seluruh staf atau pekerjaan yang paling bawah sehingga semua orang tahu apa tugas mereka, bagaimana melakukannya, kapan dimulai dan kapan diselesaikan, apa hasil yang diisyaratkan, dan kepada siapa mereka melaporkan dan bertanggung jawab atas hasilnya. Di tempat kerja, disiplin harus dijaga. Pelaksanaan rutin dan teratur adalah salah satu bentuk pemeliharaan aturan. Pelaksanaan aturan dengan disiplin yang tinggi dapat mencapai tujuan dan dirasakan

menguntungkan bagi semua pihak, asalkan aturan itu dibuat setelah mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepentingan umum.

Dalam organisasi, penetapan tindakan disiplin sangat penting karena sistem dan prosedur yang diperlukan untuk melindungi hak-hak prosedural anggota. Tindakan disiplin adalah langkah terakhir dalam mengawasi anggota karena ketidaksesuaian dengan kontrak. Seharusnya ada kebijaksanaan keluhan internal polisi yang menetapkan hak anggota untuk mengajukan keluhan secara tertulis tentang praktik manajemen yang dianggap tidak adil, serta prosedur untuk memeriksa dan mendengarkan keluhan tersebut. Mengherankan bagi mereka yang berpendapat bahwa disiplin dapat merusak perilaku, disiplin dapat secara positif dikaitkan dengan kinerja. Oleh karena itu, disiplin harus difokuskan pada perilaku seseorang untuk meningkatkan kinerja. Anggota mungkin menolak tindakan disiplin yang tidak adil dari pimpinan mereka atau atasan mereka yang memiliki otoritas untuk menghukum, tetapi penerapan aturan yang sudah ada dalam kelompok dapat meningkatkan kinerja dan rasa keadilan.

Pemberdayaan anggota kepolisian oleh Satuan Propam dilakukan dengan cara:<sup>16</sup>

1. Pendekatan Disiplin Positif: Pendekatan ini didasarkan pada filosofi bahwa pelanggaran adalah tindakan yang biasanya dapat dikoreksi secara konstruktif tanpa perlu hukuman. Pendekatan ini berfokus pada penemuan fakta dan petunjuk untuk

---

<sup>16</sup> *Ibid*

mendorong perilaku yang diharapkan daripada menggunakan hukuman, atau penalti, untuk mencegah perilaku yang tidak diharapkan.

Kekuatan pendekatan positif ini dalam disiplin adalah fokusnya pada pemecahan masalah. Juga, karena anggota merupakan partisipan aktif selama proses tersebut, maka organisasi yang menggunakan pendekatan ini cenderung memenangkan tuntutan hukum jika anggota mengajukan tuntutan.

2. Pendekatan disiplin progresif mengatur berbagai tindakan untuk mempengaruhi perilaku anggota. Dalam disiplin progresif, peringatan lisan dan tulisan diberikan sebelum PHK. Dengan demikian, disiplin progresif menekankan bahwa jika anggota terus berperilaku tidak layak, tindakan untuk mengubah perilaku akan bertambah berat secara bertahap.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kedisiplinan anggota kepolisian diantaranya :<sup>94</sup>

1. Tujuan dan Kemampuan: Tingkat kedisiplinan anggota dipengaruhi oleh tujuan dan kemampuan mereka juga. Tujuan harus jelas, ditetapkan dengan baik, dan cukup menantang bagi anggota untuk mencapainya. Ini berarti bahwa tujuan, atau pekerjaan, yang diberikan kepada anggota harus sesuai dengan kemampuan anggota

---

<sup>94</sup>Simourd dan Poporino, *Op. Cit.*, Hlm.37.

tersebut, sehingga anggota akan berusaha secara disiplin dan sungguh-sungguh untuk menyelesaikannya.<sup>95</sup>

2. Kepemimpinan: Pemimpin dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya, sehingga sangat penting bagi kedisiplinan anggota. Pemimpin tidak boleh mengharapkan bawahannya untuk disiplin jika dia sendiri tidak.
3. Balas Jasa: Balas jasa, seperti gaji dan kesejahteraan, memengaruhi kedisiplinan anggota karena mereka memberikan kepuasan dan kecintaan kepada organisasi atau pekerjaannya. Jika kecintaan anggota terhadap pekerjaan mereka meningkat, kedisiplinan mereka juga akan meningkat.<sup>96</sup>
4. Keadilan: Keadilan mendorong disiplin anggota karena ego manusia, yang selalu ingin diperlakukan dengan sama dengan orang lain. Keadilan yang baik akan menghasilkan kedisiplinan yang baik pula. Oleh karena itu, keadilan harus diterapkan secara efektif di setiap organisasi agar kedisiplinan anggota organisasi juga baik.
5. Waskat. Waskat, juga dikenal sebagai pengawasan melekat, adalah metode yang paling efektif dan nyata untuk mendisiplinkan anggota Polri. Ini meningkatkan kedisiplinan dan etika kerja mereka. Anggota merasa bahwa atasannya memberikan perhatian, bimbingan, petunjuk, dan pengawasan.

---

<sup>95</sup>Handoko, *Op. Cit.*, Hlm.91.

<sup>96</sup>Soegeng Prijodarminto, *Disiplin Kiat Menuju Sukses*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2024, Hlm.106.

6. Keyakinan Keberanian pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi kedisiplinan anggota Polri. Pimpinan harus berani dan tegas, bertindak untuk menegur dan menghukum setiap anggota yang tidak berperilaku sesuai dengan hukuman yang telah ditetapkan. Hal ini akan menciptakan budaya disiplin di dalam organisasi.
7. Sanksi: Sanksi sangat penting untuk menjaga kedisiplinan anggota. Sanksi yang lebih berat akan membuat anggota takut melanggar peraturan Polri dan mengurangi sikap dan perilaku indisipliner.
8. Motivasi Kerja: Kerja penting karena motivasi kerja adalah hal yang mendorong, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia sehingga mereka mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai hasil yang diinginkan.
9. Komunikasi: Komunikasi adalah kegiatan secara timbal balik untuk memberi tahu satu sama lain tentang informasi dan gagasan. Ini penting untuk setiap upaya kerja sama manusia untuk mencapai tujuan tertentu.
10. Lingkungan Kerja: Lingkungan kerja yang baik dan aman dapat meningkatkan efisiensi anggota tim.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, diharuskan untuk melaksanakan dan menyelenggarakan berbagai program kegiatan yang tercantum di bawah ini:<sup>20</sup>

1. Pembinaan fungsi PROPAM bagi seluruh jajaran POLRI, meliputi:

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Anggota Brimob Resimen 4, Januari 2026

- a. Perumusan/pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan fungsi PROPAM.
  - b. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi PROPAM.
  - c. Pemberian dukungan (*back-up*) dalam bentuk baik bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan fungsi PROPAM.
  - d. Perencanaan kebutuhan personil dan anggaran termasuk pengajuan saran/pertimbangan penempatan/pembinaan karier personil pengemban fungsi PROPAM.
  - e. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta statistik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi PROPAM.
  - f. Penyelenggaraan fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan/ laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota/PNS POLRI, termasuk pemusatan data secara nasional dan pemantauan/pengendalian terhadap penanganan pengaduan/laporan masyarakat oleh seluruh jajaran POLRI.
2. Proses registrasi penelitian untuk menangani kasus dan menyiapkan proses atau keputusan rehabilitasi bagi anggota atau PNS POLRI yang tidak terbukti melakukan pelanggaran atau menerima pengampunan atau pengurangan hukuman (disiplin atau administrasi). Selain itu, memantau, membantu proses pelaksanaan hukuman,

dan menetapkan keputusan untuk mengakhiri hukuman bagi individu yang sedang atau telah melaksanakan hukuman.

4. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban profesi, yang mencakup penciptaan dan pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian dan akreditasi penerapan standar profesi, dan pembinaan dan penegakan etika profesi, termasuk audit investigasi.
4. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang mencakup pengamanan personel, materi, kegiatan, dan bahan keterangan, serta penyelidikan kasus pelanggaran atau dugaan pelanggaran atau penyimpangan.
5. Pembinaan dan pelaksanaan fungsi provos, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin di tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

Masyarakat luas mulai banyak berbicara tentang kondisi melemahnya profesionalisme dan disiplin anggota Polri yang terjadi saat ini. Dalam beberapa waktu terakhir, banyak berita tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Ini termasuk banyak kasus penyalahgunaan senjata api, keterlibatan dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang, dan banyak kasus lain yang menunjukkan ketidakdisiplinan anggota Polri. Hal ini menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat terkait dengan tanggung jawab utama Polri, yaitu menjaga keamanan negara. Undang-undang adalah dasar, pegangan, dan titik awal proses penegakan hukum. Tujuannya

adalah agar undang-undang berfungsi dengan baik dan mencakup beberapa azas, seperti tidak berlaku surut, dibuat oleh penguasa lebih tinggi berkedudukan lebih tinggi, undang-undang khusus menyampingkan undang-undang umum, undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu, atau undang-undang yang tidak dapat dicabut atau diubah.

Sebagai subjek penegakan hukum disiplin, keberhasilan penegakan hukum disiplin yang bertujuan untuk memperbaiki dan mendidik anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin sangat bergantung pada anggota Polri itu sendiri. Setiap kegiatan atau upaya yang bertujuan untuk mendorong warga masyarakat, termasuk anggota Polri, untuk mematuhi peraturan atau hukum tidak menjamin bahwa masyarakat atau anggota Polri akan mematuhi peraturan yang ada. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa hukum disiplin anggota Polri diterapkan.

Kultur kepolisian saat ini perlu berubah dari militeristik menjadi perilaku yang mencerminkan Polisi Sipil, demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan menjunjung tinggi HAM. Untuk memenuhi harapan masyarakat, polisi harus menerapkan garis besar dan tujuan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat secara proporsional, dan membangun kemitraan dengan masyarakat untuk memastikan bahwa fungsi kepolisian dapat mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Paradigma baru Polri didasarkan pada prinsip reformasi seperti keunggulan, integritas, akuntabilitas, transparansi, dan berkelanjutan. Selama enam tahun terakhir, tanggung jawab hukum

Propam Korps Brimob telah membantu menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Propam telah menyelesaikan 216 kasus pelanggaran, dengan penurunan pelanggaran setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab hukum oleh Propam Korps Brimob mampu membentuk disiplin anggota.<sup>21</sup>

Salah satu contoh tanggung jawab program Korps Brimob dalam memberdayakan anggota kepolisian adalah pemeriksaan kepemilikan senjata api. Sie Propam dan Bagian Logistik Korps Brimob melakukan pengecekan senjata api di halaman apel Korps Brimob, dan Kasi Propam Korps Brimob mengatakan bahwa pemeriksaan kepemilikan senjata api tidak biasa. Untuk memastikan bahwa senjata api dinas yang digunakan oleh anggota ini tidak disalahgunakan, dilakukan pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa anggota itu sendiri bertanggung jawab untuk merawat senjata api tersebut. Sie propam akan melepaskan senjata api dari anggota yang tidak memenuhi persyaratan kami. Selain itu, Kasi Propam menegaskan terhadap anggota untuk menghindari melakukan pelanggaran disiplin. Jika ditemukan pelanggaran, anggota tidak segan untuk diproses.

## KESIMPULAN

1. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri secara teoritis bertindak sebagai unsur pengawas internal dan pembina profesi yang memiliki peran strategis dalam menjaga disiplin, etika, dan integritas seluruh anggota Polri, termasuk Satuan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

Brimob melalui aktivitas memformulasikan dan menyelesaikan permasalahan anggota Brimob dilakukan melalui pendekatan pengawasan internal, penegakan disiplin, dan sidang kode etik. Propam bertindak sebagai pengawas untuk memastikan anggota Brimob mematuhi aturan serta mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran, mulai dari pelanggaran disiplin hingga tindak pidana. Secara keseluruhan, Propam berfungsi sebagai "polisi internal" Polri, memastikan akuntabilitas dan profesionalisme anggota Brimob. Keberadaan Propam sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan bahwa institusi Polri serius dalam menangani anggotanya yang menyimpang dan memastikan adanya konsekuensi yang setara dengan pelanggaran yang dilakukan.

2. Pelaksanaan fungsi PROPAM dalam merumuskan serta menangani pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh anggota Brimob Resimen 4 di lingkungan masyarakat masih belum terlaksana secara maksimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lemahnya pengawasan internal, kultur organisasi, serta belum optimalnya penerapan sanksi secara konsisten dan terbuka. Meskipun demikian, PROPAM tetap memegang peranan penting dalam menjaga profesionalisme dan akuntabilitas anggota Brimob. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan implementasi ketentuan hukum melalui peningkatan kualitas pengawasan, konsistensi penegakan aturan, serta keseimbangan antara langkah pembinaan dan penindakan agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat terus ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

Ani Yumarni, *Asas Kemanfaatan Objek Wakaf Dalam Perspektif Profesionalitas Nazhir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Wilayah Kecamatan Ciawi Dan Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum

De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 2, September 2018.

Edward A. Thibault, et.al., *Proactive Police Management*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2011.

Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Omon Remen, *Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret 2018.

Endeh Suhartini, *Legal Perspective In Creating Employment Policies For Minimum Wage Payment Systems In The Company Saburai-IJSSD: International Journal Of Social Sciences And Development* ISSN: 2579-3640. Volume 1, No 2 (2017).

Hasil Wawancara dengan Anggota Brimob Resimen 4, Januari 2026.

Hasil wawancara dengan Anggota Korps Brimob, September 2025.

Hazairin dalam Wasito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LPIP, Yogyakarta, 2012.

Indra Fauzi dan Yoga Anggoro, *Undang-Undang Dan Peraturan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2018.

Inyoman Nurjaya, "Antara Polisi, Masyarakat Dan Pembinaan Kamtibmas". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.248, No.1, 2012.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Tingkat Mabes Polri.

Malayu SP Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta, 2022.

Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor*, 2020.

Parsudi Suparlan, *Ilmu Kepolisian*, YPKIK, Jakarta, 2018.

Resimen 4 Korps Brimob, September 2025.

Simourd dan Poporino, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gramedia, Jakarta, 2012.

Soegeng Prijodarminto, *Disiplin Kiat Menuju Sukses*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2024.

Taufik Rohman, *Polmas, Diterawang, Diraba dan Dipahami*, Kasub  
bag BIMLUH Biro Binamitra, Polda Jabar, 2018.

Wasito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LPIP, Yogyakarta, 2022.